

KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG DENGAN KOPERASI BENTAN WANA LESTARI (STUDI PADA KEGIATAN REHABILITAS HUTAN LINDUNG SEI JAGO KABUPATEN BINTAN)

Fitri Halimah¹, Fitri Karunianingsih², Okparizan³ fitrihalimah2001@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

This research aims to illustrate the results of the implementation of partnerships in the rehabilitation activities of protected forests by looking at the mechanisms of the partnership that have indicators in the areas of contracts and agreements, financial assistance, structures, and incentives according to the hollow state concept. This type of research is qualitative research by applying descriptive research types. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results showed that the mechanism of Forestry Partnership Between Unit IV Bintan-Tanjungpinang Production Forest Management Unit with Bentan Wana Lestari Cooperative (Study on Protected Forest Rehabilitation Activities Sei Jago Bintan Regency. It is integrated or not fragmented where the effectiveness of cooperation can be achieved well based on the hollow state theory put forward by Profan and Millward, namely mechanisms, structures, and incentives. Researchers found that the implementation of mechanisms, structures, and incentives in government and private partnerships in the rehabilitation of Sei Jago protected forests involves integrated actors, meaning that these partnerships form community groups that have responsibilities and roles and cooperate with a clear division of roles. But in the development stage there are weaknesses, namely the monitoring system carried out in the rehabilitation activities of Sei Jago protected forests in Bintan Regency is not good.

Keyword: Public Private Partnership, Fonest Manajemen, Rehabilitation Of Protected Forests

I. Pendahuluan

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-jawab, (Undang Undang Nomor 41, 1999).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Kemitraan Kehutanan digagas sebagai salah satu upaya Memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, Dengan memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat Lahan di kawasan hutan atau kawasan di mana hak telah dilaksanakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Rencana ini juga

sebagai penyelesaian konflik antara sumber daya hutan dengan Pengelola hutan dan unit hutan dan masyarakat Yang telah menggunakan kawasan hutan (Hardiyanto, 2015). PE	t pengelolaan RMEN No 9
VOL: 3, NO: 1, TAHUN: 2022	423

Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Sebelumnya UU No.23 Tahun 2014 dan PP No.18 tahun 2016 yang mengalihkan kewenangan bidang kehutanan ke pemerintah provinsi tersebut mempunyai konsekuensi perubahan kewenangan pembentukan kelembagaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah provinsi Dengan demikian terbentuklah pembentukan kelembagaan. KPH yang baru serta memproses pernyerahan personil, prasarana, pendanaan dan dokumen (P3D). Pengelolaan hutan oleh KPH merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan berdasarkan tata hutan, dan konservasi. Dalam hal ini seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH kelestarian hutan dapat dikelola secara efesien dan lestari. Diharapkan dengan dibentuknya KPH pengawasan dan kelestarian hutan dapat tercapai, karena dalam kawasan hutan tersebut telah memiliki "Pengelola" (KPH) yang harus bertanggung jawab baik dalam hal perencanaan pengelolaan hingga implementasi dilapangan.

Pembentukan KPH juga diharapkan mampu dijadikan sebagai peluang bagi resolusi konflik yang selama ini cendrung mengedepankan kepentingan pemodal besar dan mengabaikan akses masyarakat. Dalam konteks ini KPH diharapkan berperan dalam konteks perbaikan tata kelola hutan yang menjamin kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat adat/lokal. Salah satu fungsi kerja KPH dalam penyelengaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak adalah pelaksanaan penataan hutan dan tata batas dalam wilayah KPH sehingga segala permasalahan yang muncul dari kegiatan tersebut dapat diselesaikan pihak KPH dengan pihak yang bersengketa, Salah satunya adalah dengan program Kemitraan Kehutanan dan Salah satu tugas dan fungsi dari KPHP ialah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya di singkat RHL adalah upaya untuk meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Intensif RHL adalah suatu instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan Rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mampu mencegah bertambah luasnya kerusakan/degradasi sumber daya hutan dan lahan (lahan kritis) dalam suatu ekosistem DAS.

Kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago di Kabupaten Bintan seluas 988 Hektar, PT karimun Granit sebagai fasilitator dalam bentuk anggaran Adapun anggaran dalam kegiatan rehabilitas sebesar 3,5 M. Kemudian kegiatan tersebut diserahkan kepada koperasi bentan wana lestari sebagai penanggungjawab dalam rangka rehab DAS dan selanjutnya bekerja sama dengan KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang yang mana memiliki topoksi dalam meningkatkan kelestarian hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri No 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang merupakan bentuk dari meningkatkan kesetarian hutan maka didalamnya terdapat skema kemitraan kehutanan yang digagas sebagai salah satu upaya memeperdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Kerangka kebijakan dalam sebuah kemitraan adalah bagian dari prinsip ke-11 dari good governance, yaitu kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat. Pemilihan pola kemitraan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta dikarenakan kemitraan merupakan sebuah proses peningkatan kualitas layanan atau produk dengan atau tanpa penurunan beban biaya (increasing quality of service and reducing cost). Dengan demikian kemitraan dapat memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan sebuah nilai yang terbaik di mana proses peningkatan mutu diharapkan terjadi dengan tanpa menambahkan beban biaya. Kerjasama antara pemerintah dan swasta merupakan terobosan yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good governance yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata kepemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan kepemerintahan negara diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat (civil society). Kerjasama dalam hubungan kemitraan kini menjadi satu veriabel penting, dalam upaya pemerintah mewujudkan partisipasi swasta untuk mendorong kerjasama di sektor sarana dan prasarana publik.

Kemitraan kehutanan antara kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Unit IV Bintan-Tanjungpinang dengan Koperasi Bentan Wana Lestari sudah berjalan sejak keluarnya perjanjian kerjasama pada tahun 2019. Berdasarkan perjanjian Kerjasama antara koperasi bentan wana lestari dengan KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang Kepulauan Riau Nomor 02/BWL-NKK/X/2019 dan Nomor 02/KPHP-BT/X/2019 Tentang Kegiatan Rehabilitas Hutan Lindung Sei Jago Seluas 988 Hektar. Kemitraan kehutanan yang sudah berjalan ialah KPHP sebagai tim menitoring dalam pelaksanaan kegiatan sedangkan Koperasi sebagai pihak penyelenggara kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago. Pola kemitraan antara KPHP dan Koperasi ialah merupakan pola kemitraan operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan dimana semua pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha/layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Dalam suatu Kerjasama tentunya adanya mekanisme dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan, sejauh ini mekanisme yang dijalankan masih belum jelas salah satunya terkait evaluasi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya dalam kemitraan juga tentu adanya struktur dalam pelaksaan nya siapa siapa saja yang terlibat dan apakah sudah menjalankan peran nya sehingga pelaksaan kemitraan kehutanan yang dilakukan oleh KPHP dan Koperasi Bentan Wana Lestari sudah berjalan dengan baik dan yang terakhir dalam kemitraan pastinya ada insetif yakni biaya-biaya dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka pentingnya dilakukan penelitian ini ialah untuk melihat bagiamana mana pola kemitraan dalam bentuk mekanisme, struktur dan insentif dalam kemitraan kehutanan antara KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang dengan Koperasi Bentan Wana Lestari (Studi Pada Kegiatan Rehabilitas Hutan Lindung Sei Jago Kabupaten Bintan.


II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif relevan sebagai dasar metode dalam penelitian ini, karena fenomena yang terjadi tidak memungkinkan diukur secara tepat (kuantifikasi), sehingga guna mendapatkan pemahaman yang tepat diperlukan eksplorasi kepada informan. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis untuk membantu menjawab identifikasi masalah penelitian yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pola kemitraan yang dilakukan oleh KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang dengan Koperasi Bentan Wana Lestari. Melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif penulis dapat memperoleh pemahaman mendalam karena berperan sebagai instrumen kunci penelitian dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Sehingga akan lebih memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago kabupaten Bintan. Adapun data penelitian dan hasil penelitian yang didapat penulis diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Bintan merupakan kabupaten terlama diwilayah provinsi kepulauan Riau, Indonesia. dimana Kabupaten Bintan sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau. maksud dari Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul konflik antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi sehingga nama Kabupaten Kepulauan Riau, karena yang memperjuangkan provinsi kepulauan Riau ini adalah kabupaten kepulauan sehingga namanya diganti menjadi kabupaten binta. Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, Tertanggal 23 Februari 2006.Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km2, namun luas daratannya hanya 2,21%, 1.946,13 Km2 saja. Kecamatan terluass adalah Kcamatan Gunung Kijang dengan luas 344,28 Km dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 90,96 Km2.

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Bintan



Sumber: bintankab.go.id

Hal yang ingin disampaikan dalam penelitian ini lebih berkepentingan untuk melihat mekanisme, struktur dan insentif kemitraan kehutanan antara KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang dengan KopersiBentan Wana Lestri dalam Kegiatan Rehabilitas Hutan Lindung Sei Jago.Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini ialah kemitraan atau kerja sama pemerintah dan swasta merupakan program yang penting dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan pembangunan tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri melainkan juga harus melibatkan masyarakat agar perkerjaan terlesaikan dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan Kerjasama atau kemitraan antara Pemerintah dan Swasta. Dari Kerjasama tersebut penulis memakai teori dari Provan dan Milward (1994) yang mana teori ini memperkenalkan pengelolaan pemerintah baru dengan dengan konsep hollow state. Dalam konsep ini ada 3 hal : Mekanise, Stuktur dan Insentif .

1. Mekanisme

Dalam pelaksanaan mekanisme kemitraan yakni pembiayaan tahap awal pembentukan kerja sama antara KPHP dan Koperasi ditanggung bersama- sama yakni dalam hal teknis lapangan dalam melakukan pengukuran lokasi dan pengecekan lokasi uang oprasional di tanggung oleh KPHP selanjutnya dalam persiapan dokumen dan administrasi di tanggung oleh Koperasi. Dan selanjutnya untuk pembiayaan program kegiatan rehabilitas di hutan lindung sei jago anggaran di peroleh dari PT Karimun Granit, dalam hal kontrak KPHP dan Koperasi sudah melakukan kontrak yang telah dibuat dalam perjanjian Kerjasama antara koperasi bentan wana lestari dengan KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang Kepulauan Riau Nomor 02/BWL-NKK/X/2019 dan Nomor 02/KPHP-BT/X/2019 Tentang Kegiatan Rehabilitas Hutan Lindung Sei Jago Seluas 988 Hektar. Selanjutnya evaluasi dalam kemitraan kehutanan dalam kegiatan rehabilitas hutan lindung belum berjalan dengan baik, Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang mekanisme kemitraan yang dijalan kan oleh KPHP Unit IV dan Koperasi Bentan Wana Lestari dalam kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago sejauh ini belum berjalan cukup baik yakni pada evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan rehabilitas hutan lindung Sei Jago belum berjalan dengan baik dan juga tidak adanya pedoman evaluasi dalam kegiatan rehabilitas hutan lindung Sei Jago Kabupaten Bintan. Evaluasi dalam suatu kegiatan harus dilakukan yang mana menurut ssac & Michael (1981) Keberhasilan suatu program tidak dapat terlepas dari segi pelaksanaannya. Oleh karena itu, Evaluasi terhadap suatu program akan menyangkut berbagai hal yang terkait, baik yang menyangkut kualitas masukan (input), kualitas proses maupun kualitas hasil pelaksanaan (output) program. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap suatu program dapat dilaksanakan atas dasar sekuensi implementasinya, dapat pula dilakukan terhadap komponen programnya.

2. Struktur

Pelaksanaan struktur dalam kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago dilakukan ialah peran dan tugas aktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut. selanjutnya aktor yang terlibat dalam kemitraan kehutanan antara KPHP Unit IV dengan Koperasi Bentan Wana Lestari sudah dibentuk dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tugasnya. Adapun aktor yang terlibat dalam kegiatan ini ialah Koperasi Bentan Wana, KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang, PT karimun Granit dan Masyarkat hutan lindung Sei Jago. Dari hasil observasi dan wawancarai yang dilakukan oleh peneliti tentang mekanisme kemitraan yang dijalan kan oleh KPHP Unit IV dan Koperasi Bentan Wana Lestari dalam kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago Struktur Kemitraan Kehutanan Antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Bintan-Tanjungpinang Dengan Koperasi Bentan Wana Lestari (Studi Pada Kegiatan Rehabilitas Hutan Lindung Sei Jago Kabupaten Bintan sudah berjalan baik yang mana memiliki struktur dengan aktor-aktor yang saling terintegrasi. Menurut jones (1995) struktur adalah sistem formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana anggota organisasi bekerjasama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi Para aktor yang terlibat memiliki peran yang saling bekerja sama dengan pembagian peran yang jelas. Struktur KPHP berperan menyediakan anggaran yang berkaitan dengan oprasional dan teknis dilapangan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Struktur Koperasi Bentan Wana Lestari berperan sebagai penyedian anggaran yang di peroleh dari PT karimun Granit dan juga sebagai aktor yang berperan sebagai penyedia dan pengembangan pembibitan dan penanaman. Struktur PT karimun Granit disini hanya berperan sebagai aktor yang berkewajiban untuk melakukan rehabilitas hutan lindung Sei Jago yang telah mereka gunakan untuk aktivitas perusahaan mereka. Sedangkan struktur masyarakat disini berperan membantu kegiatan penanaman, keterlibatan masyarakat dalam aktifitas pembibitan merupakan program prioritas koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

3. Insentif

Pelaksanaan insentif yang dilakukan KPHP dan Koperasi yakni memiliki cita-cita bersama untuk meningkatkan tanggung jawab koperasi dalam rangka pelaksanaan Rehab DAS dan meningkatkan kelestarian hutan di wilayah kerja KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang. KPHP memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam hal teknis,pengawasan, keamanan dilapangan dan membimbing pelaksanaan kegiatan rehabilitas hutan lindung Sei Jago, Koperasi Bentan Wana Lestari memiliki sumber daya manusia dalam hal pengembangan pembibitan dan penanaman. Lalu dalam kegiatan ini melibatkan masyarakat sekitar untuk membantu pengerjaan kegiatan rehabilitas dan masyarakat mendapatkan upah. Membangun situasi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam menyatukan sumber daya dan kompetensi mereka untuk mengatasi tujuan sosial atau lingkungan dengan bersama-sama secara lebih efektif (Wangke, 2020). Dari hasil observasi dan wawancarai yang dilakukan oleh peneliti insentif kemitraan kehutanan menunjukkan bahwa kemitraan KPHP Unit IV dan Koperasi dalam kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago berjalan efektif, vang mana proses pelelangan hingga insentif kepada Masyarakat semuanya berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan konsep Hollow State mengenai insentif yang mengatakan efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi oleh insentif yang terintegrasi.

IV. Kesimpulan

Kabupaten Bintan) dalam pelaksanaanya sudah berjalan namun belum optimal. Pada kemitraan kehutanan terdapat 3 (tiga) indikator yang dilihat untuk mengukur keberhasilan pola kemitraan kehutanan. Terdapat 1 (satu) indikator yang sudah dilaksanakan dengan optimal yakni struktur Sementara itu ada 2 (dua) indikator yang belum dilaksanakan dengan optimal yakni mekanisme dan insentif dalam pelaksaan kemitraan kehutanan antara KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang dengan Koperasi Bentan Wana Lestari. Adapun penjelasannya sebagai berikutBerdasarkan rumusan masalah

dan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh pada bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan mekanisme Kemitraan Kehutanan Antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 1. Unit IV Bintan-Tanjungpinang Dengan Koperasi Bentan Wana Lestari (Studi Pada Kegiatan Rehabilitas Hutan Lindung Sei Jago Kabupaten Bintan di antaranya: a) Pembiayaan tahap awal pembentukan Kerjasama yang dilakukan KPHP dengan Koperasi ialah diatnggung bersamasama sesuai dengan peran masing-maisng pihak yang telah disepakati bersama Adapun anggaran yang dikelurkan oleh KPHP berasal dari anggaran pribadi KPHP dan anggaran yang dikelurkan oleh Koperasi ialah anggaran yang diperoleh dari PT Karimun Granit. b) Kontrak yang yang dilakukan oleh KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang dengan Koperasi Bentan Wana Lestari ialah untuk mendukung kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago seluas 988 hektar dalam Kontrak yang dilakukan maksud dan tujuan nya adalah koperasi sebagai penaggungjawab dalam pelaksanaan Rehab DAS dan meningkatkan kelestarian hutan diwilayah kerja KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinnag. c) Namun evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan rehabilitas hutan lindung Sei Jago belum berjalan dengan baik. Namun pada awal pelaksanaan kegiatan rehabilitas hutan lindung Sei Jago sempat terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang tidak menerima adanya kegiatan rehabilitas dikarenakan mereka merasa mempunyai lahan di tempat rehabilitas tersebut hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat saat awal pelaksanaan kegiatan.
- 2. Pelaksanaan struktur Kemitraan Kehutanan Antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Bintan-Tanjungpinang Dengan Koperasi Bentan Wana Lestari (Studi Pada Kegiatan Rehabilitas Hutan Lindung Sei Jago Kabupaten Bintan yaitu: a) Struktur Kemitraan Kehutanan antara KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang dengan Koperasi Bentan Wana Lestari ialah KPHP Unit IV, Koperasi Bentan Wana Lestari, Pt Karimun Granit, dan juga melibatkan masyarakat sebagai Struktur dalam kegiatan tersebut, b) Aktor/perwakilan yang terlibat dalam kemitraan kehutanan sudah menjanlakan peran masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.
- Pelaksanaan insentif Kemitraan Kehutanan Antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit 3. IV Bintan Tanjungpinang Dengan Koperasi Bentan Wana Lestari (Studi Pada Kegiatan Rehabilitas Hutan Lindung Sei Jago Kabupaten Bintan yaitu: a) Modal kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago yang mana koperasi bentan wana lestari di bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran dam anggaran yang di dapatkan berasal dari Pt Karimun Granit sebagai yang mempunyai kewajiban dalam terlaksananya kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago. b) Sumber daya yang diperlukan adalah suatu potensi yang dimiliki untuk keberhasilan kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago dan mensejahterakan masyarakat sekitar dengan program kemitraan kehutanan. c) Namun ada kelemahan dalam sistem pengembangan kegiatan rehabilitas hutan lindung Sei Jago yang mana kegiatan ini hanya dilakukan pengecekan saja tanpa melakukan pengembangan yang begitu mandalam. d) Pembagian kerja yang dilakukan Dalam kegiatan rehabilitas hutan lindung sei jago antara KPHP ialah pembagian kerja yang sudah sesuai dengan peran yang telah disepakati, dalam pembagaioan kerja juga melibatkan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat dalam bentuk pemberian upah. Oleh karena itu di butuhkan pembagian kerja sehingga pekerjaan lebih mudah terselesaikan dengan baik.

V. Daftar Pustaka

Buku

Ditjen PHPL. (2018). Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018.

- Ekawati, S., Kartodihardjo, H., Ridho Nurrochmat, D., Hardjanto, & Dwiprabowo, H. (2012). Analisis Diskursus Dan Implikasinya Bagi Perbaikan Kebijakan. http://puspijak.org/publikasi/Buku ilmiah 2010/Analisis Diskursus dan implikasinya.pdf
- Ekawati, S., Suharti, S., & Anwar, S. (2020). *Bersama Membangun Perhutanan Sosial* (Issue 13). www.ipbpress.com
- Eko Murdiyanto, SP., Ms., & Muhammad Kundarto, SP., M. (2012). *Membangun Kemitraan Agribisnis*.
- Forclime. (2018). Forclime Lembar singkat: Perhutanan Sosial (Issue 6).
- Hardiyanto, G. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan* (H. Suwarno (ed.); pertama). kemitraan partnership.
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. In *NilaCakra Publishing House, Bandung*. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- RPHJP, K. U. I. (2019). RPHJP KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG.
- Wangke, (Ed)Humphrey. (2020). Membangun kemitraan untuk keberlanjutan pembangunan.

Jurnal

- Amri Yulian, Fahmy Agus suryono, F. N. (2005). Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas. *Jurnal Administrasi Publik*, *I*(2), 181–187.
- Basuki, K. (2019). METODE PENELITIAN. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Dewantara, K. H., & E-mail, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 173–179. https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210
- Uji, A. Y. T. (2015). Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka. *E-Journals*.

Skripsi

- Candra. (2020). Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Kphl) Ampang Riwo Kabupaten Dompu. *Skripsi*.
- Ilham Arisaputra, M. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881
- Tanzeh, A., & Arikunto, S. (2004). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, *April*, 22–34.

Undang-Undang

- Lhk, P. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–268.
- Permenhut. (2013). peraturan menteri kehutanan No.P.39/Menhut-II/2013. *PERMENHUT*, 26(4), 1–37.
- Undang Undang Nomor 41. (1999). Kehutanan. Presiden Republik Indonesia, 47.